



PUTUSAN
Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT.010 RW. 004 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Penggugat";

melawan

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Kampung Baru RT.010 RW. 004 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 03 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/I/2014.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- tertanggal 08 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhuf*), belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Palas selama kurang lebih 6 bulan hingga pisah;
 5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
 7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, dan keberadaan Tergugat sudah dicari, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya dan juga tidak ditemukan;
 8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat _____ terhadap Penggugat (_____ dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 14 Februari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/I/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 Januari 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru RT.10. RW.04, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah talak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Palas selama 6 bulan;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja namun tidak pernah kembali dan memberi kabar yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



2. , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Jalan Propinsi gang Madrasah No.32 RT.18. RW.07, Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Palas selama 6 bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja namun tidak pernah kembali dan memberi kabar yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2013, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok bagi Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama

_____ dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan saksi tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena kedua saksi tersebut menerangkan, bahwa:

- Bahwa mereka hadir pada saat proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang lamanya lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah melanggar shighat taklik talak point (2), dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan nash-nash syar'i dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Firman Allah SWT, di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqāwiy 'alā al-Tahrīr Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق مالا فابصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

"Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan uang 'iwadi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).